

Nomor : IS7 /PM.00.02/K.SN-21/04/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Sengkang, 23 April 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Wajo**
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan badan *ad hoc* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:
 - a) Pasal 22A ayat (3), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

- b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
 - a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
 - b. sengketa proses Pemilu.
- 2. Bahwa dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 disebutkan pembentukan PPK, PPS dan KPPS dimulai pada tanggal 17 April sampai dengan 5 November 2024, yang tahapan dan jadwal seleksinya dimulai pada 23 April sampai dengan 16 Mei 2024 sesuai dengan lampiran Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- C. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo mengimbau:
 - 1. Memastikan pelaksanaan pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara Pemilu dilaksanakan secara tepat waktu di Wilayah Kabupaten Wajo.
 - 2. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara Pemilu baik melalui media konvensional dan/atau media digital.
 - 3. Memastikan seleksi pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon.
 - 4. Memastikan dalam proses pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara pemilu, memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
5. Dalam melaksanakan tahapan pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara Pemilu, KPU Kab. Wajo melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ANDI HASNADI, S.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Wajo.
3. Arsip.